

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan memperoleh keturunan yang sah. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral.⁸

Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab النِّكَاح (an-nikāḥ) yang berarti berkumpul, bersatu, atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian terminologis menurut para ulama fiqh, nikah adalah akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara yang halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁹ Dengan adanya akad nikah, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram menjadi halal serta diakui secara agama dan masyarakat.

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan keperdataan antara dua individu, tetapi juga memiliki nilai religius yang tinggi karena dilaksanakan berdasarkan perintah agama.³

Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan manusia dan memelihara keturunan. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan melalui ikatan pernikahan yang sah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang seperti zina.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 40.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

Oleh karena itu, pernikahan menjadi salah satu sarana untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial dalam masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan menurut Islam merupakan suatu akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, menjaga kehormatan diri, serta melaksanakan perintah Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijma' para ulama. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya pernikahan sebagai salah satu sunnatullah dalam kehidupan manusia. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar hukum pernikahan adalah firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar tercipta ketenangan dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.¹¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Dengan adanya pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis serta saling melengkapi antara suami dan istri.

¹⁰ Ibid

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Depag RI, 2019), QS. Ar-Rum: 21.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin." (HR. Bukhari & Muslim)

Selain Al-Qur'an, dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang telah mampu untuk menikah karena pernikahan dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki peranan penting dalam menjaga moralitas individu serta mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Para ulama juga sepakat bahwa hukum pernikahan pada dasarnya adalah sunnah, namun dapat berubah menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram tergantung pada kondisi seseorang. Misalnya, bagi seseorang yang mampu dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak menikah, maka hukum menikah baginya dapat menjadi wajib.¹² Dengan demikian, hukum pernikahan dalam Islam bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kondisi individu serta kemaslahatan yang akan dicapai.

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Dalam hukum Islam, suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu pernikahan, sedangkan syarat nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat dilaksanakan secara sah.

Para ulama fiqh pada umumnya menyebutkan bahwa rukun pernikahan terdiri dari lima unsur utama, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Calon suami dan calon istri merupakan pihak yang akan melaksanakan akad pernikahan, sedangkan wali berperan sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Sementara itu, saksi diperlukan

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 9.

untuk menyaksikan terjadinya akad nikah agar pernikahan tersebut diketahui dan diakui oleh masyarakat.¹³

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kesepakatan antara wali mempelai perempuan dan calon suami yang dilakukan dalam satu majelis akad. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari wali kepada mempelai laki-laki, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki terhadap pernikahan tersebut. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dengan jelas dan disaksikan oleh saksi yang sah, maka akad nikah dianggap telah terlaksana.¹⁴

Selain rukun nikah, terdapat pula beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Syarat tersebut antara lain kedua mempelai harus beragama Islam, tidak memiliki hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, adanya persetujuan dari kedua mempelai, serta wali dan saksi yang memenuhi ketentuan syariat.¹⁵

Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam dan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki aturan yang jelas dan terstruktur untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan keluarga.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki berbagai tujuan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang diliputi oleh ketenangan, kedamaian, dan saling pengertian antara suami dan istri. Sedangkan mawaddah dan rahmah mencerminkan adanya rasa cinta, kasih sayang, serta kepedulian antara anggota keluarga.¹⁶

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 50.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 30

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 47.

Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian manusia dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan adanya pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan diakui secara agama maupun masyarakat. Pernikahan juga menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan secara sah sehingga nasab anak dapat terjaga dengan baik.

Di samping tujuan tersebut, pernikahan juga memiliki berbagai hikmah yang sangat besar dalam kehidupan sosial. Salah satu hikmah pernikahan adalah terciptanya ketentraman dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya keluarga yang harmonis, masyarakat akan menjadi lebih tertib dan terhindar dari berbagai permasalahan sosial.

Hikmah lainnya adalah terbentuknya generasi yang berkualitas melalui proses pendidikan dan pembinaan dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Oleh karena itu, pernikahan memiliki peranan penting dalam membangun generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, menjaga moralitas masyarakat, serta menciptakan generasi yang berkualitas.

B. Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan Siri

Pernikahan siri secara etimologis berasal dari kata Arab, yaitu "sir" (سر) atau "sirri" (سري), yang berarti rahasia, tersembunyi, atau pribadi.¹⁷ Dengan demikian, pernikahan siri dapat diartikan sebagai praktik pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatat sipil. Pernikahan siri sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti ijab-

¹⁷ Sudrajat, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2018.

qabul, wali nikah, saksi, dan mahar.¹⁸

Secara hukum negara, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum positif, sehingga hak-hak istri dan anak, seperti hak atas identitas, hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum, sering tidak terlindungi. Pernikahan siri berbeda dengan pernikahan resmi yang diakui negara, tetapi dalam praktiknya masih banyak dijalankan oleh masyarakat Muslim karena alasan agama, sosial, atau ekonomi.¹⁹

Dalam literatur fiqih, pernikahan siri tetap sah (shahih) jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Meskipun demikian, pernikahan siri tidak tercatat di KUA, sehingga menimbulkan risiko terhadap hak anak, terutama terkait nasab, akta kelahiran, dan warisan. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan siri dapat mengalami keterbatasan administratif dan sosial karena status pernikahannya tidak diakui negara.

Pada kenyataannya, banyak praktik pernikahan siri dalam masyarakat tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam syariat, karena sering dilakukan secara rahasia tanpa memperhatikan dampak terhadap istri dan anak. Praktik ini kadang hanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, dorongan ekonomi, atau kebutuhan poligami, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum, sosial, dan psikologis bagi keluarga, khususnya bagi anak dan istri.²⁰

2. Faktor -Faktor Penyebab Pernikahan Siri

Pernikahan siri merupakan praktik perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun agama, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Fenomena pernikahan siri tidak terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun personal. Praktik ini kerap muncul sebagai solusi atas kondisi tertentu yang dihadapi oleh individu atau pasangan. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan siri

¹⁸ Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ika Safitri, Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak, Journal of Knowledge and Collaboration

a. Faktor Agama dan Keyakinan

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun agama, maka pernikahan tersebut dianggap sah, meskipun tidak dicatatkan secara negara. Pandangan ini mendorong terjadinya pernikahan siri.

b. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi sering menjadi alasan pasangan memilih pernikahan siri. Biaya administrasi, pesta pernikahan, atau tuntutan ekonomi lainnya dianggap memberatkan, sehingga pernikahan siri dipilih sebagai alternatif yang lebih sederhana.

c. Faktor Poligami

Pernikahan siri kerap terjadi dalam praktik poligami, terutama ketika suami tidak memperoleh izin dari istri pertama atau tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh negara. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar untuk tetap melangsungkan pernikahan.

d. Faktor Sosial dan Budaya

Norma sosial dan budaya di lingkungan tertentu dapat memengaruhi terjadinya pernikahan siri. Dalam beberapa masyarakat, pernikahan siri masih dianggap wajar dan dapat diterima, sehingga praktik ini terus berlangsung.

e. Faktor Hukum dan Administrasi

Prosedur pernikahan resmi yang dianggap rumit, memakan waktu, atau membutuhkan persyaratan tertentu, seperti batas usia atau status perkawinan, menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan siri.

f. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah sering mendorong pasangan untuk segera melangsungkan pernikahan siri demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial, meskipun belum siap secara administratif.

g. Kurangnya Kesadaran Hukum

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan

pernikahan serta dampak hukum dari pernikahan siri, terutama bagi perempuan dan anak, turut menjadi faktor terjadinya praktik ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya pernikahan siri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, baik yang bersifat personal, sosial, ekonomi, maupun hukum, berperan dalam mendorong seseorang atau pasangan untuk memilih pernikahan siri. Apabila faktor-faktor tersebut tidak ditangani dengan baik, maka pernikahan siri dapat menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek perlindungan hukum dan kesejahteraan keluarga.

3. Status Pernikahan Siri Menurut Islam

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam ajaran Islam karena menjadi sarana yang sah untuk membangun keluarga dan menjaga kehormatan manusia. Dalam praktik kehidupan masyarakat, dikenal istilah pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Fenomena ini sering menimbulkan perdebatan terkait status hukumnya baik dari perspektif agama maupun hukum positif.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan oleh syariat. Rukun nikah tersebut meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul. Apabila kelima unsur tersebut terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam.²¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan siri dapat dianggap sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Hal ini karena dalam fiqh klasik tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mewajibkan pencatatan pernikahan oleh negara. Dengan demikian, selama akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama.²²

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 20

Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai praktik pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagian ulama menilai bahwa pernikahan yang dirahasiakan atau tidak diumumkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan tujuan syariat karena berpotensi menimbulkan fitnah dan merugikan pihak perempuan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan agar pernikahan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pengakuan sosial.²³

Rasulullah SAW juga menganjurkan agar pernikahan diumumkan kepada masyarakat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan dan menyelenggarakan walimah sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi ikatan perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya keterbukaan dalam pernikahan agar tidak menimbulkan keraguan atau konflik di kemudian hari.²⁴

Dalam konteks kehidupan modern, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa pencatatan pernikahan menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Pencatatan pernikahan dapat melindungi hak-hak keluarga serta mencegah terjadinya berbagai permasalahan hukum di kemudian hari, seperti sengketa waris, status anak, maupun tanggung jawab nafkah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan siri dapat dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat, namun praktik tersebut tetap dipandang kurang ideal karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan siri menurut Islam pada dasarnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali, dua saksi, serta ijab dan kabul. Namun demikian, Islam juga menganjurkan agar pernikahan diumumkan dan dicatatkan secara resmi untuk menjaga kemaslahatan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 71

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91.

4. Status Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keagamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap status dan hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, negara mengatur secara khusus mengenai ketentuan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak.

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi religius sekaligus dimensi hukum yang diakui oleh negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia terdapat dua unsur penting dalam suatu perkawinan, yaitu keabsahan menurut agama dan pencatatan secara administratif oleh negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik pernikahan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif. Meskipun secara agama pernikahan tersebut dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dalam perspektif hukum positif di Indonesia pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki pengakuan hukum yang sempurna dari negara.²⁷

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 91.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada para pihak dalam perkawinan. Dengan adanya pencatatan tersebut, perkawinan memiliki bukti autentik berupa akta nikah yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan hukum, seperti pengurusan administrasi kependudukan, penentuan status anak, pembagian harta bersama, maupun penyelesaian sengketa keluarga. Tanpa adanya pencatatan, akan sulit bagi pihak yang bersangkutan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan secara hukum.²⁸

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Dalam Pasal 5 KHI disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.

Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak. Misalnya, istri dalam pernikahan siri sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya secara hukum, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, maupun perlindungan hukum apabila terjadi perceraian. Demikian pula anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dapat mengalami kendala dalam hal pencatatan akta kelahiran serta penentuan hubungan hukum dengan ayahnya.²⁹

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Pencatatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Dengan adanya pencatatan, hubungan perkawinan dapat diakui secara resmi oleh negara dan memberikan jaminan hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 92

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 97.

C. Konsep Perlindungan Hak Anak

1. Pengertian Perlindungan Hak Anak

Secara terminologis, perlindungan anak berarti usaha menjaga, memelihara, dan melindungi anak dari bahaya, kekerasan, eksploitasi, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam konteks pernikahan siri, istilah ini menjadi sangat relevan karena anak yang lahir dari pernikahan tersebut berpotensi menghadapi risiko ketidakpastian hukum, kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang adil.³⁰

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sah menurut agama Islam, namun tidak dicatat secara resmi di lembaga negara (KUA), sehingga secara administratif anak yang lahir dari pernikahan siri bisa menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, status hukum yang jelas, warisan, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh undang-undang.³¹ Dari perspektif Islam, anak adalah amanah yang wajib dilindungi, baik lahir maupun batin, dan setiap orang tua bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Hal ini selaras dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam masalah *mursalah*, yang menekankan pentingnya menjaga nasab, identitas hukum anak, dan hak-hak waris serta pendidikan moral dan agama.

Seorang anak yang lahir dalam pernikahan siri harus tetap memperoleh pengasuhan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang seimbang, meskipun status pernikahan orang tuanya tidak tercatat secara resmi. Perlindungan ini meliputi hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi, pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, sandang, papan), serta hak atas pendidikan dan pengasuhan spiritual.³²

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perlindungan anak dalam pernikahan siri dipahami sebagai bagian dari fungsi sosial hukum Islam dalam

³⁰ Dwi Astuti, *Status Hukum Anak dalam Pernikahan Siri*, Yogyakarta: LKiS, 2018, hlm. 32–36.

³¹ Sudrajat, *Perlindungan Anak dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 45–47.

³² Hasan Basri, *Psikologi Keluarga dan Perlindungan Anak*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, hlm. 88–90.

menjaga keteraturan, keadilan, dan keseimbangan masyarakat, di mana lima tujuan pokok syariat (maqashid al-syari'ah) menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) tidak hanya dimaknai sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai prinsip yang membentuk struktur sosial yang sehat dan berkeadilan, oleh karena itu, setiap anak, baik yang lahir dari pernikahan resmi maupun nikah siri, memiliki hak sosial yang sama untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, pendidikan agama dan umum, pengasuhan yang adil, serta jaminan atas kebutuhan ekonomi dan keamanan dirinya, karena kegagalan memenuhi hak-hak tersebut secara sosiologis dapat menimbulkan stigma, ketimpangan status, kerentanan ekonomi, dan hambatan integrasi sosial, sehingga orang tua tidak hanya memikul tanggung jawab moral-keagamaan tetapi juga tanggung jawab sosial untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, demi terciptanya stabilitas keluarga dan terjaganya tatanan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur'an menegaskan perlindungan anak dalam pengasuhan dan pemenuhan haknya, misalnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menekankan hak anak atas ASI dan pengasuhan yang layak. Anak dari pernikahan siri tetap memiliki hak yang sama untuk dipelihara dengan penuh kasih sayang dan keadilan oleh orang tua, sesuai prinsip 'adl (keadilan) dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga menekankan agar anak-anak diperlakukan dengan lembut, dicintai, dan tidak disakiti secara fisik maupun psikologis, serta diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai fitrah dan potensi mereka.

Dengan demikian, meskipun pernikahan siri secara administratif tidak tercatat secara resmi, perlindungan anak tetap menjadi kewajiban mutlak bagi orang tua. Pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri harus dijamin secara adil dan seimbang, baik dalam hal pengasuhan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun identitas hukum, agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, emosional, dan spiritual. Hal ini sejalan dengan tujuan marsalah mursalah, yang menekankan kemaslahatan anak dan keberlanjutan keturunan dalam masyarakat.

2. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Secara umum, perlindungan anak dalam hukum positif merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara optimal. Anak dipandang sebagai kelompok rentan yang secara fisik, mental, dan sosial belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara melalui perangkat hukum dan kebijakan yang bersifat preventif maupun represif. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan anak bukan sekadar kewajiban moral, melainkan merupakan kewajiban yuridis yang mengikat seluruh komponen negara dan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak memiliki dasar konstitusional yang kuat dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Secara normatif, pengertian perlindungan anak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³ Definisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada aspek keselamatan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh.

Hukum positif Indonesia memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan hukum yang harus dilindungi sejak ia dilahirkan. Perlindungan tersebut mencakup hak atas identitas diri, hak memperoleh pengasuhan dan nafkah, hak atas pendidikan dan kesehatan, serta hak atas kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan atau keadaan yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak tersebut dapat

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak.³⁴

Dalam konteks pelaksanaan hukum, perlindungan anak juga didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai asas utama. Prinsip ini mengharuskan agar setiap kebijakan, tindakan hukum, maupun praktik sosial yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas kepentingan lainnya.³⁵ Prinsip tersebut menjadi pedoman penting dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum keluarga, perkawinan, dan perdata.

Secara khusus, dalam ranah hukum keluarga, perlindungan anak berfungsi untuk menjamin agar status hukum anak, hubungan keperdataan dengan orang tuanya, serta hak-hak keperdataan lainnya memperoleh pengakuan dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, hukum positif menekankan pentingnya kepastian hukum dalam hubungan keluarga sebagai sarana perlindungan anak. Ketika suatu praktik sosial, seperti perkawinan yang tidak dicatatkan, berpotensi mengaburkan status dan hak anak, maka praktik tersebut perlu ditinjau secara kritis dari perspektif perlindungan anak menurut hukum positif.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum positif tidak hanya dipahami sebagai upaya reaktif terhadap kekerasan atau pelanggaran hak anak, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kondisi yang dapat merugikan kepentingan anak. Perlindungan anak merupakan sistem hukum yang menyeluruh, berorientasi pada pemenuhan hak dan kepastian hukum anak sebagai generasi penerus bangsa.

3. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak merupakan bagian integral dari ajaran syariat yang menempatkan anak sebagai amanah (*al-amanah*) dari Allah Swt. yang wajib dijaga, dipelihara, dan dipenuhi hak-haknya. Islam memandang anak sebagai makhluk yang lemah dan belum mampu melindungi

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

³⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 23

dirinya sendiri, sehingga membutuhkan perlindungan yang menyeluruh dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup anak serta pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Perlindungan anak dalam hukum Islam berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (maqsid syariah). Salah satu tujuan pokok syariat adalah menjaga keturunan (hifz-nasl), yang mengandung konsekuensi adanya kewajiban melindungi anak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, setiap aturan dan ketentuan dalam Islam yang berkaitan dengan keluarga, perkawinan, nasab, nafkah, dan pengasuhan pada hakikatnya diarahkan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dalam Al-Qur'an, perhatian terhadap perlindungan anak tercermin dalam berbagai ayat yang melarang penelantaran dan perlakuan zalim terhadap anak. Allah Swt. melarang orang tua menyia-nyiakan anak-anak mereka dan memerintahkan agar anak dipelihara dengan penuh tanggung jawab.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam Islam tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang mengikat secara hukum.

Perlindungan anak menurut hukum Islam mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak, antara lain hak untuk hidup, hak atas nasab yang jelas, hak memperoleh nafkah, hak pengasuhan (hadanah), hak pendidikan, serta hak memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi. Para ulama sepakat bahwa pemenuhan hak-hak tersebut merupakan kewajiban orang tua, dan kelalaian terhadapnya dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat.

Hukum Islam memandang anak sebagai subjek yang harus dilindungi martabat dan kehormatannya. Oleh sebab itu, Islam menaruh perhatian besar terhadap kejelasan status hukum anak, terutama yang berkaitan dengan nasab. Kejelasan nasab tidak hanya berimplikasi pada identitas anak, tetapi juga menentukan hak-hak keperdataan anak, seperti nafkah, perwalian, dan warisan. Dalam konteks ini, segala praktik yang berpotensi mengaburkan atau merugikan

³⁶ Lihat Q.S. al-An'am [6]: 151 dan Q.S. al-Isra' [17]: 31

status dan hak anak harus dicegah demi terwujudnya kemaslahatan anak.

Perlindungan anak dalam hukum Islam juga bersifat preventif, yakni mencegah terjadinya mudarat terhadap anak, serta bersifat represif, yaitu memberikan penyelesaian hukum ketika hak-hak anak dilanggar. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa menolak kerusakan (*dar al-mafasid*) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Dengan demikian, perlindungan anak dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan anak secara fisik, tetapi juga pada jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan jangka panjang anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak menurut hukum Islam merupakan kewajiban syar'ī yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip maqasid syariah. Perlindungan tersebut mencakup seluruh upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mencegah segala bentuk perlakuan yang dapat merugikan kepentingan terbaik anak.

4. Teori Sosiologi Hukum Islam Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri

Sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang memandang hukum Islam sebagai hasil interaksi dinamis antara teks normatif dan realitas sosial. Hukum tidak dipahami semata-mata sebagai doktrin yang bersifat tetap, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, serta struktur sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hak anak dalam pernikahan siri perlu dianalisis dengan mempertimbangkan bagaimana norma hukum Islam dipraktikkan dalam kehidupan sosial dan bagaimana dampaknya terhadap posisi anak dalam struktur keluarga dan masyarakat.³⁷

Secara klasik, dimensi sosiologis hukum Islam dapat ditelusuri dalam pemikiran Ibnu Khaldun (1332–1406 M). Dalam *Al-Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa hukum dan institusi sosial berkembang seiring dinamika

³⁷ Abu Zayd, Nasr Hamid. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004.

peradaban ('umran) serta dipengaruhi oleh solidaritas sosial ('ashabiyyah).³⁸ Hukum, menurutnya, berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Dalam konteks pernikahan siri, pendekatan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa praktik hukum harus dipahami dalam kerangka struktur sosial yang melingkupinya, termasuk bagaimana relasi kekeluargaan dan kekuasaan memengaruhi perlindungan terhadap anak.

Pendekatan kontekstual juga dikembangkan oleh Fazlur Rahman, yang menekankan metode sosio-historis dalam memahami hukum Islam. Ia berpendapat bahwa teks-teks keagamaan harus dipahami melalui konteks historisnya untuk menangkap prinsip moral universal yang dikandungnya, kemudian direaktualisasikan dalam menjawab persoalan modern.³⁹

Dalam konteks perlindungan anak dalam pernikahan siri, pendekatan ini mendorong pembacaan ulang norma perkawinan agar selaras dengan kebutuhan perlindungan hak anak dalam sistem sosial kontemporer. Nashr Hamid Abu Zayd menekankan pentingnya analisis sosial dan wacana dalam memahami teks keagamaan. Ia memandang Al-Qur'an sebagai teks yang berinteraksi dengan realitas sosial dan terbuka terhadap interpretasi yang kontekstual.⁴⁰ Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang melingkupinya. Dalam konteks pernikahan siri, pendekatan ini menuntut evaluasi terhadap dampak sosial yang mungkin timbul, terutama terhadap anak sebagai pihak yang rentan dalam struktur keluarga.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan sosiologi hukum Islam secara sistematis dikembangkan oleh M. Atho' Mudzhar, yang menegaskan bahwa hukum Islam yang hidup dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan budaya. Ia menunjukkan bahwa praktik hukum sering kali merupakan hasil negosiasi antara norma agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, fenomena pernikahan siri dapat dipahami sebagai praktik sosial yang muncul dalam kondisi tertentu, namun tetap harus dikaji dampaknya terhadap keadilan

³⁸ Ibnu Khaldun. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

³⁹ Mudzhar, M. Atho'. *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

⁴⁰ Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

dan perlindungan hak anak. Dalam perspektif ini, perlindungan hak anak menjadi indikator penting keberhasilan hukum Islam dalam menjalankan fungsi sosialnya, yakni menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Berdasarkan sintesis pemikiran para tokoh tersebut, teori sosiologi hukum Islam menempatkan perlindungan hak anak dalam pernikahan siri sebagai persoalan sosial yang memerlukan analisis kontekstual, historis, dan struktural. Keabsahan normatif suatu praktik tidak dapat dilepaskan dari dampak sosialnya. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan teoretis bahwa hukum Islam harus berfungsi sebagai instrumen sosial yang menjamin keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dalam dinamika masyarakat modern. Dengan penerapan teori sosiologi hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hak anak dalam pernikahan siri, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mewujudkan kemaslahatan anak dan keluarga secara nyata, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, khususnya dalam upaya penguatan perlindungan anak serta perumusan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.